



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

( RENSTRA )

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2018 - 2023

PEMERINTAH KAB. BANGKALAN

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah – Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renstra dimaksud disusun dan memuat uraian Tujuan, Sasaran dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, yang perpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 dalam rangka untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian Visi, Misi Sasaran dan Strategis Pembangunan Kabupaten Bangkalan .

Demikian Perubahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan ini disusun, semoga menjadi panduan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Bangkalan, 14 Oktober 2021  
KEPALA BPKAD KAB. BANGKALAN



**ABDUL AZIZ, S.Si**  
Pembina  
Nip. 19740729 200312 1 006

## DAFTAR ISI

		HAL
	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPKAD .....	I
	KATA PENGANTAR .....	II
	DAFTAR ISI .....	III
BAB I	: PENDAHULUAN .....	1
	1.1. LATAR BELAKANG .....	1
	1.2. LANDASAN HUKUM .....	11
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	15
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PD.....	19
	2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	19
	2.2. SUMBER DAYA MANUSIA.....	40
	2.3. KINERJA PELAYANAN .....	44
	2.4. TANTANGAN DAN PELUANG.....	51
BAB III	: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	53
	3.1. IDENTIFIKASI MASALAH.....	53
	3.2. TELAHAH VISI MISI KEPALA DAERAH.....	54
	3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD .....	56
	3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	57
	3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	60
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN.....	61
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	63
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	65
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	91
BAB VII	: PENUTUP .....	92



## **B A B I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

P-RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 342 Ayat (2) bahwa P-RPJMD terkait poin a dan b tidak dapat dilakukan jika sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun, sehingga P-RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 dilakukan pada tahun 2021. Hal ini yang menyebabkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Mengalami perubahan untuk mengakomodir Perubahan RPJMD.

Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dan pembuatan keputusan yang berisiko dengan cara memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisir dan mengukur hasilnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, serta Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.



Perubahan Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Terkait dengan kewajiban Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu unsur perangkat daerah, berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas yang sekarang maupun yang akan datang, sehingga dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai. Selain itu juga sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain dan mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Berbagai alasan yang mendasari Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

**1. Perubahan dan pengaplikasian peraturan perundang-undangan.**

Perubahan Renstra PD ini salah satunya disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang berubah dan terbitnya beberapa perundang-undangan yang baru, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan



- Keuangan Daerah sebagai Amanat Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai Amanat Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gerbangkertasusila sebagai Amanat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai Amanat Pasal 53 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai Amanat Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

Dengan diberlakukannya beberapa perundang-undangan di atas, maka dengan sendirinya memberikan *warning* kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terkait struktur APBD dan nomenklturnya, perangkat daerah, kewenangan urusan, perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, tata ruang daerah, sumber daya manusia, regulasi atau peraturan terkait, sarana dan prasarana dan juga mengenai aspek kelembagaan dari pemerintah daerah kabupaten Bangkalan, agar optimalisasi pelayanan kepada



masyarakat meningkat dan tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Bupati terpilih. Untuk itu dikarenakan banyaknya perubahan dalam berbagai aspek maka dirasa perlu adanya perubahan atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) tahun 2018-2023 Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya perubahan atas RPJMD tahun 2018-2023 diharapkan membawa perubahan yang mendasar mengenai tatalaksana dan tatakelola pemerintahan di Kabupaten Bangkalan mulai dari perubahan atas perangkat daerah, klasifikasi dan kodifikasi serta nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah termasuk juga perubahan tata ruang kota dan tata ruang wilayah daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.

## **2. Adanya bencana nasional Covid-19**

Faktor lain yang menyebabkan dilakukannya Renstra PD di Kabupaten Bangkalan ini dikarenakan di tahun 2020 ini ada musibah atau bencana yang luar biasa yang penyebab utamanya adalah mewabahnya penyebaran virus corona (Covid-19) yang masuk sebagai kategori bencana nasional bahkan sudah mendunia, sehingga banyak memunculkan kebijakan-kebijakan nasional yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah. Wabah COVID-19 ini bagi Pembangunan Daerah berdampak pada melemahnya laju pertumbuhan perekonomian daerah, banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian dan menurunnya penerimaan keuangan daerah. Hal ini tentu saja akan mengganggu agenda pembangunan, belanja daerah, serta belanja pegawai di samping adanya beberapa perusahaan yang merumahkan karyawannya yang ujung-ujungnya menyebabkan angka pengangguran makin meroket. Kondisi ini menyebabkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengeluarkan beberapa peraturan terkait adanya *refocusing* anggaran dan realokasi anggaran, sehingga hal ini akan menyebabkan pengurangan atau pemangkasan anggaran



dalam kegiatan-kegiatan tertentu atau beralihnya anggaran dari kegiatan-kegiatan yang ada menjadi anggaran kegiatan-kegiatan baru yang terkait dengan penanganan virus covid-19. Tentu saja hal ini akan menyebabkan berubahnya indikator atau target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan atau pengurangan anggaran tersebut didasarkan kepada beberapa peraturan yang ada, antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Recofussing Anggaran, Realokasi Anggaran, Serta



- Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj Dan Nomor 177/KMK.O7/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomial Nasional;
  - i. Instruksi Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - j. Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/108/KPTS/013/2020 Tentang Status Keadaan Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid 19 di Jatim; dan
  - k. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bangkalan.

**3. Perubahan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah**

Perubahan IKU dan target kinerja pembangunan daerah disebabkan oleh adanya perubahan asumsi makro ekonomi dan sosial serta bencana nasional covid-19 yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global sehingga perekonomian Jawa Timur dan Bangkalan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Diterapkannya SNA



(*System National Account*) 2008 pada metodologi penghitungan PDRB yang menggunakan tahun dasar 2010 menyebabkan cakupan sektor/kategorinya semakin luas, dimana perkembangan sektor lapangan usaha menjadi 19 sektor dan menyebabkan menurunnya capaian angka pertumbuhan ekonomi. Pada perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan *Geometric Mean* pada penghitungan komposit, angka melek huruf tidak digunakan lagi dan digantikan oleh angka harapan sekolah. Sehingga terjadi penurunan angka IPM pada metode yang baru dibandingkan dengan metode lama.

**4. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Undang-Undang turunannya mengamanatkan bahwa pelaksanaan program-program kabupaten atau kota harus sinkron, mengarah dan bersinergi pada prioritas pembangunan provinsi dan program pembangunan nasional. Sehingga perlu dilakukan perubahan dan pengkajian ulang atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018–2023, untuk dijadikan dasar pedoman dalam melaksanakan dan mengaplikasikan program-program dan kegiatan Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bangkalan dengan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Dengan penyesuaian program dan kegiatan diharapkan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan.



**5. Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019**, untuk melakukan:

- a. Restrukturisasi misi, tujuan, sasaran, program, dan lain-lain.
- b. *Review* dan *refocusing* terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan indikator kinerja utama
- c. Penyempurnaan terhadap kualitas atas ukuran kinerja (indikator) sehingga menggambarkan mandat keberadaan dari unit
- d. Penyesuaian target program akibat adanya perubahan asumsi terhadap lingkungan eksternal daerah.

Tahapan atau Proses Penyusunan Perubahan RENSTRA BPKAD diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan FGD, penyusunan rancangan akhir dan verifikasi. Dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Perubahan Renstra SKPD
  - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD;
  - b. Orientasi mengenai Renstra PD;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD; dan
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan rancangan Perubahan Renstra PD
  - a. Perumusan rancangan Perubahan Renstra PD;
  - b. Penyajian rancangan Perubahan Renstra PD.
3. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra PD



Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra PD merupakan penyempurnaan dari Renstra PD, yang berpedoman pada P-RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

Penyempurnaan rancangan Renstra PD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam P-RPJMD.

4. Penetapan perubahan Renstra PD
  - a. Rancangan akhir Perubahan Renstra PD disampaikan kepada kepala PD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;
  - b. Rancangan akhir Perubahan Renstra PD diverifikasi akhir oleh Bappeda untuk menjamin kesesuaian Rancangan Akhir dengan P-RPJMD yang telah ditetapkan dan menjamin keterpaduan dengan rancangan akhir Perubahan Renstra SKPD lainnya;
  - c. Pengesahan rancangan akhir Perubahan Renstra PD menjadi Renstra PD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
  - d. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Perubahan Renstra PD, kepala PD menetapkan Renstra PD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD;
  - e. Pengesahan rancangan akhir Perubahan Renstra PD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan;
  - f. Penetapan Renstra PD oleh kepala PD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra PD disahkan oleh kepala daerah.




Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategis didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 1.1



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan disusun atas dasar:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587 ) Perubahan terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);



21. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj Dan Nomor 177/KMK.O7/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomial Nasional;
22. Instruksi Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 SeriE);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 SeriD);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 SeriD);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Bangkalan No Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
30. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
31. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 No.27/E)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023;
33. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan
34. SK Bupati Bangkalan Nomor 188.145/45/Kpts/433.013/2021 tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023
35. SE Bupati Bangkalan Nomor 903/746/433.201/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis ( Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023 adalah :



- 1 Untuk menjabarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta berbagai program dan kegiatan beserta indikator kinerja BPKAD Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023;
- 2 Pedoman bagi aparatur dalam penyelenggaraan program dan pembangunan, di bidang pengelolaan keuangan agar dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan selama kurun waktu lima tahun ke depan;
- 3 Menetapkan skala prioritas yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi semua stakeholders dalam mengembangkan pengelolaan keuangan;
- 4 Menyusun instrumen/alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dan membuat tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan kepada Bupati Bangkalan;
- 5 Menyelaraskan beberapa indikator kinerja dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Sedangkan Tujuan dalam penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 adalah :

- a. Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan melalui ketetapan kebijakan perencanaan pembangunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Bangkalan periode 2018 – 2023 ;
- b. Mengetahui sejauh mana kebijakan – kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran – sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.
- c. Menyajikan matriks indikasi rencana program kegiatan prioritas untuk di jabarkan dalam rencana kerja tahunan.



- d. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Tahunan antara 2018-2023.
- e. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA)

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari latar belakang, keterkaitan antar dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dinilai perlu untuk diatasi.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan Isu-isu strategis.



#### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat tentang strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program & kegiatan, serta pendanaan

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan.

#### **BAB VIII P E N U T U P**

Bab ini berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Tahun 2018-2023



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Secara esensial, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, telah ditetapkan beberapa hal yang terkait dengan eksistensi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, diantaranya tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;



- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

### **STRUKTUR ORGANISASI**

Selain dari pada itu, substansi berikutnya yang dapat dikemukakan dalam lingkup ini adalah susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan yang dirumuskan dalam susunan sebagai berikut :

- a). Kepala Badan;
- b). Sekretariat;
- c). Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan ;
- d). Bidang Anggaran ;
- e). Bidang Administrasi Aset;
- f). Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dan Bidang sebagaimana dikemukakan diatas, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Memperhatikan informasi lebih detail, dapat pula dikemukakan beberapa informasi sebagai berikut :

#### **(1). Sekretariat,**

- Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan program dan keuangan,
- Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :



- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Sekretariat ;
  - b. Mengkoordinasi Penyusunan Rencana Program Kerja Sekretariat ;
  - c. Membina dan memberi dukungan Administrasi yang meliputi Ketata Usahaan , Kepegawaian, Keuangan, Kerumah tanggaan, Kerja sama, Hubungan Masyarakat,Arsip dan Dokumentasi.
  - d. Pembinaan dan Penataan Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana ;
  - e. Mengkoordinasi dan Menyusun Peraturan Perundang-undangan ;
  - f. Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  - g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- Secara operasional, Sekretariat dibantu oleh beberapa unsur yang meliputi :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dikemukakan diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Ditinjau dari aspek internal, Sekretariat dibantu oleh:

➤ **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan Penyusunan rencana kerja kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
- b. Melakukan Penyiapan bahan dalam rangka Perumusan Kebijakan program dan Pelaporan ;
- c. Melakukan Penyusunan Anggaran;
- d. Melakukan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan ;
- e. Melakukan Pelaksanaan Akuntansi dan Verifikasi Keuangan ;
- f. MelakukanKegiatan Perbendaharaan,Pengelola Penerimaan daerah bukan pajak dan Pelaporan Keuangan ;



- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Evaluasi Realisasi Anggaran ;
- h. Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan :
- i. Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta laporan Kegiatan ;
- j. Melakukan Penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan ;
- k. Menyusun Rencana Startegis,Rencana Kinerja,Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ,Perjanjian Kinerja ;
- l. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- m. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP ) dan Standar Operasional Prosedur (SOP )
- n. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ; dan
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ;
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Daerah;
- d. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- f. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi public;
- h. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- i. Melaksanakan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);



- j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Melaksanakan system Pengendalian Intern (SPI); dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

**(2). Bidang Anggaran.**

- 1. Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Anggaran, mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Anggaran;
  - b. Penyiapan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan.
  - c. Penyiapan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data-data pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD
  - d. Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
  - e. Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait pendapatan dan pembiayaan;
  - f. Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan;
  - g. Penyiapan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD
  - h. Penyiapan bahan koordinasi dan kompilasi bahan terkait dengan pendapatan dan pembiayaan untuk jawaban eksekutif dalam



rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- i. Penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
  - j. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
  - k. Penyiapan bahan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- **Bidang Anggaran**, terdiri dari :
- a) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
  - b) Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah.  
- Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- **Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan**  
Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan pembiayaan menjalankan fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
  - b. Menyiapkan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
  - c. Menyiapkan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data-data pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD;



- d. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan SKPKD pembiayaan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait pendapatan dan pembiayaan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dan kompilasi bahan terkait dengan pendapatan dan pembiayaan untuk jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. Menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
- k. Menyiapkan bahan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
- l. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- m. Menyusun dan melaksanakan standar pelaksanaan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- n. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI) dan;



- o. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

➤ **Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah I**

Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah I mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah I;
- b. Menatausahakan rencana anggaran belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- c. Menyiapkan bahan inventarisasi, mendistribusikan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- d. Menyiapkan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data belanja dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan konsep nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;



- h. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan belanja sebagai dasar pelaksanaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan kompilasi bahan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- j. Menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- k. Menyiapkan bahan penerbitan SPD sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan kredit anggaran belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- l. Melakukan pembinaan penyusunan anggaran BLUD;
- m. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- n. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- o. Menyusun dan melaksanakan standar pelaksanaan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI) dan;
- q. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya.



➤ **Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah II**

Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah II mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah II;
- b. Menatausahakan rencana anggaran belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan inventarisasi, mendistribusikan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data belanja dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD SKPD Dinas dan kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan belanja sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan konsep nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan belanja sebagai dasar pelaksanaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan kompilasi bahan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan



- rancangan perubahan APBD pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- j. Menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
  - k. Menyiapkan bahan penerbitan SPD sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan kredit anggaran belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
  - l. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
  - m. Melaksanakan pengembangan dan budaya kreatifitas pemuda;
  - n. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
  - o. Menyusun dan melaksanakan standar pelaksanaan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
  - p. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI) dan;
  - q. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

### **(3) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan**

- 1. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dibidang akuntansi dan perbendaharaan;
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang akuntansi dan perbendaharaan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang akuntansi dan perbendaharaan;
  - b. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas;



- c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Sub Bidang Pertanggungjawaban Pengelolaan Kas** mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bidang pertanggungjawaban dan pengelolaan kas;
- b. Meneliti dikumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- c. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas;
- d. Memeriksa, menganalisis, mengevaluasi pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas;
- e. Menyusun dan menyediakan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- g. Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;



- h. Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - i. Menyusun dan menyediakan penyusunan neraca, laporan arus kas pelaksanaan APBD secara periodik;
  - j. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja keuangan pemerintah kabupaten;
  - k. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - l. Menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban fungsional;
  - m. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) keuangan dan barang daerah;
  - n. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - o. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan (SP) dan standar operasinal prosedur (SOP);
  - p. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);
  - q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- **Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Verifikasi I**, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bidang penatausahaan belanja dan verifikasi I;
  - b. Melaksanakan register atas surat perintah membayar (SPM) dan SP2D belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
  - c. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;



- d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- e. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Melaksanakan pengadministrasian, pemungutan, dan pemotongan PFK pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- g. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- h. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- i. Meneliti kelengkapan dokumen dan menyiapkan draf SKPP pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- k. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA);
- l. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.



- **Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Verifikasi II**, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bidang penatausahaan belanja dan verifikasi II;
  - b. Melaksanakan register atas surat perintah membayar (SPM) dan SP2D belanja pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
  - c. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
  - d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
  - e. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
  - f. Melaksanakan pengadministrasian, pemungutan, dan pemotongan PFK pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
  - g. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
  - h. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
  - i. Meneliti kelengkapan dokumen dan menyiapkan draf SKPP pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
  - j. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
  - k. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA);
  - l. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
  - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);



- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **(4) Bidang Administrasi Aset**

1. Bidang Administrasi Aset mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dibidang administrasi asset;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang administrasi asset mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang administrasi asset;
  - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - c. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
  - d. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
  - e. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset**, mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
- b. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan dan akuntansi aset daerah;
- c. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan, penatausahaan dan akuntansi aset daerah;
- d. Mengumpulkan koordinasi pembinaan perencanaan, penatausahaan dan akuntansi aset daerah;



- e. Menyusun laporan perencanaan, penatausahaan dan akuntansi aset daerah;
  - f. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, penatausahaan dan akuntansi aset daerah;
  - g. Mengumpulkan, penganalisaan, pengevaluasian dan penyusun laporan mutasi barang, laporan bersedian barang, laporan pengadaan barang;
  - h. Menyiapkan dan menyusun laporan milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
  - i. Melaksanakan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);
  - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- **Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset**, mempunyai Tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
  - b. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
  - c. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi pembinaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
  - d. Melaksanakan koordinasi pembinaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
  - e. Melaksanakan proses administrasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;



- f. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
  - g. Mengumpulkan, penganalisaan, pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
  - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
  - i. Melaksanakan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);
  - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- **Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset** mempunyai Tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset;
  - b. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
  - c. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi pembinaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
  - d. Melaksanakan koordinasi pembinaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
  - e. Melaksanakan proses administrasi penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;



- f. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
- g. Mengumpulkan, penganalisaan, pengevaluasian, dan penyusunan laporan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
- i. Melaksanakan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

**(5) Unit Pelaksanaan Teknis**

- a. UPT adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- c. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan tugas UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**(6) Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati;



- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.



▪ Penata Muda Tk. I (III/b)	=	7	orang
▪ Penata Muda (III/a)	=	8	orang
▪ Pengatur Tk I (II/d)	=	-	orang
▪ Pengatur (II/c)	=	1	orang
▪ Pengatur Muda Tk. I (II/b)	=	4	orang
▪ Pengatur Muda (II/a)	=	1	orang
▪ Juru Tingkat I (I/d)	=	-	orang
▪ Juru (I/c)	=	-	orang
▪ Juru Muda Tingkat I(I/b)	=	-	orang
▪ Juru Muda (I/a)	=	-	orang
▪ Tenaga Harian Lepas (THL)	=	10	orang
➤ Jumlah aparat ditinjau dari aspek pendidikan			
▪ Pasca Sarjana (S2)	=	7	orang
▪ Sarjana	=	32	orang
▪ Diploma III	=		orang
▪ Diploma II	=	-	orang
▪ Diploma I	=	-	orang
▪ SLTA	=	6	orang
▪ SLTP	=		orang
▪ SD	=	-	orang

Meskipun tingkat pendidikan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.



## 2. SARANA DAN PRASARANA

Adapun Asset/Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bangkalan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Badan adalah sebagai berikut :

No Urut	Uraian	Jumlah Barang	Baik	Rusak	Keterangan
1	2	3	5	4	6
1	Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku	1	1	0	
2	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	7	7	0	
3	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	16	0	16	
4	Mesin tik	1	0	1	
5	Mesin hitung	1	0	1	
6	Mesin penghancur kertas	5	5	0	
7	Tabung pemadam kebakaran	5	5	0	
8	Peralatan Kantor Lainnya	6	6	0	
9	Papan Data / Reklame dan Peta	31	6	25	
10	Almari	27	23	4	
11	Brankas	8	3	5	
12	Filling kabinet	15	12	3	
13	Rak	2	2	0	
14	Peralatan Industri Rumah Tangga	7	7	0	
15	Pemotong Kertas	2	0	2	
16	Pigura/Gambar Presiden dan Wapres/Lambang Garuda	3	3	0	
17	Papan Nama/Papan Tulis	45	8	37	
18	Vacum Cleaner	2	2	0	
19	Mesin Chek Clock	1	1	0	
20	Air Conditioner	19	15	4	
21	Kipas	1	1	0	
22	Televisi	3	3	0	



23	Peralatan Rumah Tangga	25	21	4	
24	Komputer/PC	78	35	43	
25	Komputer note book	44	30	14	
26	Printer	65	37	28	
27	Scaner	6	6	0	
28	Monitor/display	14	10	4	
29	CPU	8	8	0	
30	UPS/Stabilizer	17	1	16	
31	Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	23	22	1	
32	Peralatan jaringan komputer	19	19	0	
33	Meja kerja	69	61	8	
34	Meja rapat	2	2	0	
35	Kursi kerja	234	209	25	
36	Sofa	1	1	0	
37	Dispenser	1	1	0	
38	Jam dinding/meja	1	1	0	
39	Penghias Ruangn Rumah Tangga Lainnya	1	1	0	
40	Kamera	5	5	0	
41	LCD	4	4	0	
42	Tape	4	4	0	
43	Alat-Alat Studio Lainnya	5	5	0	
44	Telepon	1	1	0	
45	Faximili	3	1	2	
46	Gedung kantor	6	6	0	
47	Bangunan Pagar	2	2	0	
48	Jaringan air bersih/air minum	1	1	0	
<b>TOTAL</b>		<b>847</b>	<b>604</b>	<b>243</b>	

Sumber Data : Bidang Administrasi Aset Tahun 2018



Kondisi sarana dan prasarana di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan cukup beragam dan sebagian besar dalam kondisi baik. Meskipun demikian terdapat pula sarana dan prasarana yang kurang baik kondisi maupun jumlahnya.

Melihat kondisi padatnya pekerjaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur. Hal ini masih terlihat dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan PD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah



dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pelayanan Bidang Administrasi Aset terhadap kegiatan penghapusan aset daerah yang harus dihapus kurang maksimal terealisasi di setiap Perangkat Daerah.



**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah\***  
**Kabupaten Bangkalan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Pada Tahun (%)	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase OPD yang menyusun RKA/RKA-P tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD yang terib administrasi pengelolaan barang milik daerah			100%	100%	100%	81,96 %	100%	82%	100%



Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan BPKAD Kabupaten Bangkalan selama periode 2013 – 2018 sebagaimana yang ditunjukkan pada level 2.1, tentunya tidak lepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas. Penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan kebutuhan masyarakat semakin kompleks.
2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja, serta tanggung jawab terhadap tupoksi.
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang – undangan terutama pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar PD masih belum dapat dilakukan lebih intens.
5. Belum Optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti Workshop, Diklat dan Bimtek baik formal ataupun informal. Karena intensitas dan ritme kerja BPKAD yang relatif tinggi.
6. Belum maksimalnya pelayanan Bidang Administrasi Aset terhadap kegiatan penghapusan aset daerah yang harus dihapus di setiap Perangkat Daerah.



**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah\***  
**Kabupaten Bangkalan**

Uraian **)	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>								
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3.649.416.280	3.567.217.750	3.245.253.948	3.340.931.448	89%	94%	98%	103%
Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	413.305.675	159.442.882	378.806.933	115.745.340	92%	73%	39%	31%
Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	5.000.000	2.420.400	4.805.400	2.370.400	96%	98%	48%	49%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	429.038.870	242.126.122	383.592.176	227.942.069	89%	94%	56%	59%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.025.291.475	271.085.591	936.913.059	254.660.934	91%	94%	26%	27%
Peningkatan Disiplin Pegawai	70.026.650	0	67.920.000	0	97%		0%	0%
Peningkatan Kapasitas Aparatur	20.500.000	300.500.000	16.490.800	300.500.000	80%	100%	1466%	1822%
Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah	14.140.000	5.671.800	12.151.600	5.546.800	86%	98%	40%	46%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	1.405.000	4.862.000	1.355.000	97%	96%	28%	28%
Penyusunan Pelaporan Keuangan	5.000.000	3.827.400	4.849.600	3.777.400	97%	99%	77%	78%
Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten / Provinsi / Nasional	17.250.000	0	16.450.000	0	95%		0%	0%
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran</b>								
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan	54.600.900	75.818.700	31.772.776,00	0	58%	0%	139%	0%
Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Non Dinas dan Non Kecamatan	10.000.000	0	7.612.550	0	76%		0%	0%



Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Dinas dan Kecamatan	10.000.000	0	7.559.400	0	76%		0%	0%
Penyusunan Analisa Standar Belanja	200.000.000	161.302.000	147.253.000	160.152.000	74%	99%	81%	109%
Penyusunan KUA PPAS	234.000.000	164.082.600	183.572.500	159.527.500	78%	97%	70%	87%
Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD	44.400.000	0	18.657.050	0	42%		0%	0%
Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD)	162.380.000	112.375.000	153.152.900	93.625.000	94%	83%	69%	61%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	801.438.450	730.349.200	723.169.200	687.827.700	90%	94%	91%	95%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	537.738.150	377.238.000	390.851.800	330.126.800	73%	88%	70%	84%
<b>Program Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan</b>								
Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Kas	689.833.500	320.402.950	490.332.198	282.663.500	71%	88%	46%	58%
Penatausahaan dan Verifikasi Perangkat Daerah Non Dinas dan Non Kecamatan	10.000.000	9.506.250	7.487.400	9.505.850	75%	100%	95%	127%
Penatausahaan dan Verifikasi Perangkat Daerah Dinas dan Kecamatan	10.000.000	9.475.000	9.860.300	9.115.000	99%	96%	95%	92%
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	613.699.950	291.765.000	496.217.000	253.855.000	81%	87%	48%	51%
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	83.905.700	0	70.836.500	0	84%		0%	0%
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	65.000.000	122.153.810	55.755.950	67.753.810	86%	55%	188%	122%
Peningkatan Pengelolaan Gaji Daerah	50.000.000	29.045.000	47.202.300	26.645.000	94%	92%	58%	56%
<b>Program Pengelolaan Administrasi dan Aset</b>								
Perencanaan dan Penatausahaan Aset	769.016.500	369.906.000	621.227.410	321.933.000	81%	87%	48%	52%
Pemanfaatan dan pengamanan aset	217.680.700	162.612.300	16.032.500	18.512.100	7%	11%	75%	115%



Pemindahtanganan dan penghapusan aset	240.192.000	68.573.300	74.736.400	50.135.500	31%	73%	29%	67%
Pembahasan / Penetapan Kerugian Daerah (MPPTGR)	64.300.000	15.477.500	28.604.500	3.777.500	44%	24%	24%	13%
Jumlah	10.522.154.800	7.573.779.555	8.653.989.150	6.727.984.651				



## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT

### 1. Faktor Internal :

#### a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### b. Kelemahan (*Weaknes*)

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi.

### 2. Faktor Eksternal :

#### a. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)



1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah;
  2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
  3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
  4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.
- b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)
1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
  2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di PD;
  3. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan dan pengembangan yang akan dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 – 2023, maka dibutuhkan solusi – solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul selama 5 tahun mendatang.

Adapun permasalahan secara umum yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Belum terintegrasinya perencanaan dengan penyusunan APBD;
2. Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan dalam proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah diperlukan sesuai tuntutan perubahan. Sampai saat ini masih dirasakan kurang mampu menerima beban kerja yang diberikan sehingga diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan;

3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.  
Pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sangat didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten



Bangkalan secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja. Agar kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan ini dapat terus ditingkatkan;

4. Kurang tertibnya Administrasi pengelolaan barang milik daerah. Kurangnya kedisiplinan dari petugas pengelola barang milik daerah mengakibatkan terganggunya proses, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja penghapusan aset di setiap Perangkat Daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) serta peningkatan sumber daya manusia dengan adanya pembinaan yang terus menerus bagi petugas pengelola keuangan dan aset daerah.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 adalah *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal"*. Adapun Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 pada misi ke 2 yaitu :

*"Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi"*

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen Pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan secara benar (good government) dan bersih (clean government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara Pemerintah dan pelayanan publik.



Dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengemban misi yang ke 2 yaitu "Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional & Berintegritas Tinggi". Adapun permasalahan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan adalah masih kurang tertibnya petugas pengelola keuangan dan aset daerah pada beberapa Perangkat Daerah. Sehingga menimbulkan kesan kurang akuntabel dan transparansinya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena disiplin Sumber Daya Manusia yang kurang.

Salah satu faktor pendorong yang dapat memicu kualitas pelayanan adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis, menambah sarana dan prasarana yang memadai, transparansi pelayanan publik dan dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

Selain masih belum mandirinya pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan yang masih banyak tergantung pada pemerintah dan bantuan keuangan provinsi, permasalahan lain yang juga teridentifikasi diantaranya adalah kurangnya jumlah atau kuantitas pegawai, menjadi salah satu penyebab timbulnya kesan belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tepat waktu.

Solusi yang dilakukan adalah Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya yang tersedia dengan seefektif mungkin. Sehingga Efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah, baik manajemen penganggaran, petatausahaan, pelaporan dan evaluasi dapat terlaksana tepat waktu, dan Pemanfaatan teknologi seoptimal mungkin dalam membantu percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.



### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dari analisis Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap Renstra Propinsi dan Renstra Kementerian/Kelembagaan (K/L) adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, adapun keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1

#### Komparasi Sasaran Renstra PD BPKAD Kabupaten Bangkalan terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K / L

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra PD Kabupaten	Sasaran pada Renstra PD Provinsi	Sasaran pada Renstra K / L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RKA/RKA-P sesuai ketentuan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Propinsi Jawa Timur	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas
2.	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi (SAP)			Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian
3.	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan		Organisasi yang fit for purpose



### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bangkalan, secara geografis Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah yang strategis baik secara regional maupun nasional, selain dekat dengan ibukota provinsi.

Pasca pengoperasian jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan menjadi wilayah pengembangan industri di Jawa Timur. Sarana prasarana perekonomian ditingkatkan sebagai upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Bangkalan. Menyadari potensi dan peluang ini, pemerintah Kabupaten Bangkalan memprioritaskan pembangunan utama dalam tiga sektor, yaitu Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Penataan Ruang ditinjau dari sisi manajemen sebuah organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian Visinya, begitu juga dalam pemerintahan kabupaten Bangkalan. Eksistensi unit organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, lokasi kegiatannya harus dekat dengan pengambil keputusan. Hal ini karena unit SKPD ini merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses komunikasi, koordinasi dan implementasi setiap kebijakan Bupati dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, Pelaksanaan



APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Pengelolaan Aset dan Akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan



berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPKAD memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.



### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang belum diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di periode lima tahun mendatang. Maka isi-isu strategis utama yang perlu diperhatikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati antara lain :

*“Perlu adanya peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Manajemen Barang Milik Daerah yang lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas SDM”*



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Untuk Merealisasikan pelaksanaan misi Kepala Daerah perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan adalah sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

***“ Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan”***

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran Organisasi merupakan bagian yang intergal dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

***“ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan“***



Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah								Sasaran Perangkat Daerah							
Uraian	Indikator	Realisasi		Target				Uraian	Indikator	Realisasi		Target			
		2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kinerja Urusan Perencanaan	Presentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB V**

### **STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah Kebijakan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Strategi dan Arah Kebijakan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1

## Isu Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

<b>Isu Strategis:</b>			
<b>1. Perlu adanya peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Manajemen Barang Milik Daerah yang lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas SDM</b>			
<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal</b>			
<b>Misi : Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional &amp; Berintegritas Tinggi</b>			
<b>Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan</b>			
<b>Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran	Penerapan Penyusunan penganggaran sesuaidengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.
		Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar Akutansi Pemerintahan ( SAP )
		Meningkatkan penatausahaan aset daerah	Peningkatan kompetensi pengelolaan aset daerah, peningkatan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Mengoptimalkan sumberdaya Pengelola Keuangan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimal	Memberikan pelayanan yang optimal di internal Perangkat Daerah



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**SERTA PENDANAAN**

Rencana Program merupakan implementasi dari visi dan misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan dalam lima tahun ke depan. Program dan kegiatan direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun rencana program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan adalah seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :



Tabel 6.1  
Capaian Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah\*)  
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2019		2020			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan			Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			4.03.2.3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran	Persentase OPD yang Menyusun RKA Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			4.03.2.3.01	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Laporan Penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	31.772.776	1 Dokumen		BPKAD	Bangkalan



			4.03.2.3.02	Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Non Dinas dan Non Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Penganggaran Belanja Daerah Non Dinas dan Non Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	7.612.550	1 Dokumen		BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.3.03	Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah pada Dinas dan Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Penganggaran Belanja Daerah pada Dinas dan Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	7.559.400	1 Dokumen		BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.3.04	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	232.000.000	1 Dokumen	147.253.000	1 Dokumen	160.152.000	BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.3.05	Penyusunan KUA PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	4 Dokumen	4 Dokumen	225.000.000	4 Dokumen	261.000.000	4 Dokumen	183.572.500	4 Dokumen	159.527.500	BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.3.06	Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah Dokumen Pedoman Penyusunan PAPBD / APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	44.400.000	1 Dokumen	51.504.000	1 Dokumen	18.657.050	1 Dokumen		BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.3.07	Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD)	Jumlah verifikasi	2 Kali	2 Kali	162.380.000	2 Kali	188.360.800	52 SKPD	153.152.900	52 SKPD	93.625.000	BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.3.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan PAPBD	2 Dokumen	2 Dokumen	731.438.450	2 Dokumen	420.000.000	2 Dokumen	723.169.200	2 Dokumen	687.827.700	BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.3.09	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD	Jumlah Perbup tentang Penjabaran APBD dan PAPBD	2 Dokumen	2 Dokumen	537.738.150	2 Dokumen	623.776.254	2 Dokumen	390.851.800	2 Dokumen	330.126.800	BPKAD	Bangkalan



			4.03.2.4	Program Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%		
			4.03.2.4.01	Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Kas	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi	1 Dokumen	1 Dokumen 70.725.000	1 Dokumen 70.725.000	1 Dokumen 50.500.000	1 Dokumen 63.500.000	BPKAD	Bangkalan
					Jumlah Dokumen Sisdur dan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen 92.288.500	0	1 Dokumen 155.000.000	1 Dokumen 98.638.500	BPKAD	Bangkalan
					Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen 180.200.000	1 Dokumen 180.200.000	1 Dokumen 0	0	BPKAD	Bangkalan
					Jumlah Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen 70.500.000	1 Dokumen 83.525.000	1 Dokumen 55.050.000	1 Dokumen 22.600.000	BPKAD	Bangkalan
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	1 Dokumen	1 Dokumen 70.300.000	1 Dokumen 112.600.000	1 Dokumen 130.200.000	1 Dokumen 50.200.000	BPKAD	Bangkalan
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang diselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen 70.000.000	1 Dokumen 87.000.000	1 Dokumen 43.000.000	1 Dokumen 27.000.000	BPKAD	Bangkalan
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen 155.000.000	1 Dokumen 168.000.000	1 Dokumen 56.582.198	1 Dokumen 20.725.000	BPKAD	Bangkalan



			4.03.2.4.02	Penatausahaan dan Verifikasi Perangkat Daerah Non Dinas dan Non Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Perangkat Daerah Non Dinas dan Non Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	7.487.400	1 Dokumen	9.505.850	BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.4.03	Penatausahaan dan Verifikasi Perangkat Daerah pada Dinas dan Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Perangkat Daerah pada Dinas dan kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	9.860.300	1 Dokumen	9.115.000	BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.4.04	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Software	1 Sistem	1 Sistem	613.699.950	1 Sistem	197.000.000	1 Sistem	496.217.000	1 Sistem	253.855.000	BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.4.05	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pejabat yang Mendapat Bimbingan Teknis	141 Orang	141 Orang	83.905.700	141 Orang	83.905.700	141 Orang	70.836.500	141 Orang	0	BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.4.06	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang Mendapat Pembinaan	94 Orang	94 Orang	65.000.000	94 Orang	68.250.000	94 Orang	55.755.950	94 Orang	67.753.810	BPKAD	Bangkalan
			4.03.2.4.07	Peningkatan Pengelolaan Gaji Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Gaji	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	47.202.300	12 Dokumen	26.645.000	BPKAD	Bangkalan
					Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			4.03.2.5	Program Pengelolaan Administrasi Aset	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			4.03.2.5.01	Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Jumlah Buku Standar Harga	2 Dokumen	2 Dokumen	308.199.800	2 Dokumen	310.000.000	164 Orang	63.716.600	164 Orang	6.933.000	BPKAD	Bangkalan



				Jumlah Dokumen tentang Rekonsiliasi Data Pengadaan Barang Milik Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	51.350.000	14 Dokumen	56.485.000	2 Dokumen	308.199.800	2 Dokumen	310.000.000	BPKAD	Bangkalan
				Jumlah Dokumen tentang Validasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	53.100.000	1 Dokumen	58.410.000	116 Orang	101.888.350	116 Orang	0	BPKAD	Bangkalan
				Jumlah Pejabat Pengelola Barang yang Mendapatkan Info Terkini tentang Perubahan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	164 Orang	164 Orang	201.888.350	164 Orang	210.564.000	14 Dokumen	51.350.000	14 Dokumen	5.000.000	BPKAD	Bangkalan
				Jumlah Pejabat Pengelola Barang yang Mendapat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	113 Orang	113 Orang	90.761.750	113 Orang	90.761.750	113 Orang	42.972.660	113 Orang	0	BPKAD	Bangkalan
				Jumlah Orang yang Mendapat Sosialisasi tentang Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Barang	164 Orang	164 Orang	63.716.600	164 Orang	63.716.600	1 Dokumen	53.100.000	1 Dokumen	0	BPKAD	Bangkalan
		4.03.2.5.02	Pemanfaatan dan Pengamanan Aset	Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Pengamanan	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	16.032.500	2 Dokumen	18.512.100	BPKAD	Bangkalan
		4.03.2.5.03	Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset	Jumlah Dokumen pemindahtanganan dan Penghapusan Aset	2 Dokumen	2 Dokumen	140.192.000	2 Dokumen	162.622.720	2 Dokumen	74.736.400	2 Dokumen	50.135.500	BPKAD	Bangkalan
		4.03.2.5.04	Pembahasan/Penetapan Kerugian Daerah (MIPTGR)	Jumlah Dokumen Penyelesaian TPTGR	4 Dokumen	4 Dokumen	48.100.000	4 Dokumen	52.910.000	4 Dokumen	28.604.500	4 Dokumen	3.777.500	BPKAD	Bangkalan
				<b>Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			



			1.6	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	100%		100%		100%		100%		BPKAD	Bangkalan	
			1.6.01	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	327.879.100	11 Jenis	442.322.165	11 Jenis	245.253.948	11 Jenis	340.931.448	BPKAD	Bangkalan
					Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	3.437.042.280	9 Jenis	3.716.957.150	9 Jenis	3.000.000.000	9 Jenis	3.000.000.000	BPKAD	Bangkalan
			1.6.02	Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Dilaksanakan	50 Kali	50 Kali	20.806.650	50 Kali	15.000.000	50 Kali		50 Kali		BPKAD	Bangkalan
					Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Dilaksanakan	50 Kali	50 Kali	242.499.025	50 Kali	365.080.000	50 Kali	0	50 Kali	0	BPKAD	Bangkalan
			1.6.03	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	5.000.000	14 Dokumen	10.000.000	14 Dokumen	4.805.400	14 Dokumen	2.370.400	BPKAD	Bangkalan
			1.6.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang dipelihara	6 Jenis	6 Jenis	279.461.520	6 Jenis	293.435.000	6 Jenis	333.592.176	6 Jenis	175.422.069	BPKAD	Bangkalan
					Jumlah Prasarana Aparatur yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	52.500.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	52.520.000	BPKAD	Bangkalan



			1.6.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang diadakan	6 Jenis	6 Jenis	960.506.975	6 Jenis	1.948.336.464	6 Jenis	936.913.059	6 Jenis	254.660.933.70	BPKAD	Bangkalan
					Jumlah prasarana Aparatur yang diadakan				2 Unit	200.000.000			2 Unit		BPKAD	Bangkalan
			1.6.06	Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Aparatur dan Kelengkapan yang diadakan	65 Buah	65 Buah	25.000.000	65 Buah	30.000.000	65 Stel	0	65 Stel	0	BPKAD	Bangkalan
			1.6.07	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparatur yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Seminar	60 Orang	60 Orang	170.500.000	60 Orang	175.000.000	60 Orang	16.490.800	60 Orang	0	BPKAD	Bangkalan
			1.6.08	Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	7.151.600	3 Dokumen	3.046.800	BPKAD	Bangkalan
					Jumlah Dokumen Penganggaran PD yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	2.500.000	1 Data	2.500.000	1 Data		BPKAD	Bangkalan
					Jumlah Data dan Informasi PD (LKPJ LPPD Profil PD SIPD)	1 Data	4 Data	5.000.000	4 Data	2.500.000	4 Dokumen	2.500.000	4 Dokumen	0	BPKAD	Bangkalan
			1.6.09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulanan dan Semesteran Monev PD yang tersusun (APBD Renja/RKPD)				8 Laporan	5.000.000			8 Laporan	0	BPKAD	Bangkalan



				Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.862.000	1 Dokumen	1.355.000	BPKAD	Bangkalan
		1.6.10	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan PD yang Tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	66 Laporan	5.000.000			66 Laporan	0	BPKAD	Bangkalan
				Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				3 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.849.600	1 Dokumen	3.777.400	BPKAD	Bangkalan
		1.6.11	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten / Provinsi / Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi dan Hari Besar Yang difasilitasi	1 Kegiatan	2 Kegiatan	17.250.000	2 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	16.450.000	1 Kegiatan	0	BPKAD	Bangkalan
Jumlah									10.425.829.800		8.653.989.150		6.727.984.651		



Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah\*)

Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output) (Tahun 2020)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				WTP	WTP		WTP		WTP		WTP			
	Meningkatnya Kinerja Urusan Perencanaan	Persentase Ketercapaian Kinerja program Perencanaan				100%	100%		100%		100%		100%			
			5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan		100%		100%		100%		100%			



			5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%										
			5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dok	24.697.700	4 Dok	24.697.700	4 Dok	37.046.550	12 Dokumen	86.441.950	BPKAD	Bangkalan	
			5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	2 Dok	24.058.600	2 Dok	24.058.600	2 Dok	36.087.900	6 Dokumen	84.205.100	BPKAD	Bangkalan	
			5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	2 Dok	24.058.600	2 Dok	24.058.600	2 Dok	36.087.900	6 Dokumen	84.205.100	BPKAD	Bangkalan	
			5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	2 Dok	24.058.600	2 Dok	24.058.600	2 Dok	36.087.900	6 Dokumen	84.205.100	BPKAD	Bangkalan	
			5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	2 Dok	24.058.600	2 Dok	24.058.600	2 Dok	36.087.900	6 Dokumen	84.205.100	BPKAD	Bangkalan	
			5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dok	31.092.600	3 Dok	31.092.600	3 Dok	46.638.900	7 Dokumen	108.824.100	BPKAD	Bangkalan	



		5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perangkat Daerah, Jumlah Laporan triwulan dan Semesteran Monev Perangkat Daerah yang tersusun (APBD, Renja / RKPD)	8 Laporan	16.001.100	8 Laporan	16.001.100	8 Laporan	24.001.650	24 Laporan	56.003.850	BPKAD	Bangkalan
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan			Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100%		100%		100%		100%			
		5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu	100%		100%		100%		100%	-	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	100%	26.914.221.217	100%	26.914.221.217	100%	27.150.876.182	100%	80.979.318.616	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	2 Dok	50.451.450	2 Dok	50.451.450	2 Dok	75.677.175	6 Dokumen	176.580.075	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun Mingguan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4 Dok	16.313.800	4 Dok	16.313.800	4 Dok	24.470.700	12 Dokumen	57.098.300	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100%		100%		100%			-	BPKAD	Bangkalan



		5.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMD yang tersusun	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	3 Dokumen	35,000,000	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi; jumlah laporan BMD yang tersusun	14 Dok	10,000,000	14 Dok	10,000,000	14 Dok	15,000,000	42 Dokumen	35,000,000	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan BMD yang termanfaatkan	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	10,297,491	3 Dokumen	20,297,491	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Aparatur yang diadakan	70 buah	10,587,500	70 buah	10,587,500	70 buah	115,881,250	210 Buah	137,056,250	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Aparatur yang diadakan	70 buah	16,760,075	70 buah	16,760,075	70 buah	123,140,113	210 Buah	158,660,263	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah (variabel) data administrasi kepegawaian yang diolah	1 Laporan	11,867,634	1 Laporan	11,867,634	1 Laporan	17,801,451	3 Laporan	41,536,719	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan data sistem Informasi kepegawaian yang terupdate	0	0	0	0	1 Laporan	15,000,000	2 Laporan	15,000,000	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai yang di monev dan dinilai kinerjanya	0	0	0	0	70 org	15,000,000	140 Orang	15,000,000	BPKAD	Bangkalan



			5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Keikutsertaan Peserta Bintek		70 org	50.000.000	70 org	50.000.000	70 org	75.000.000	210 Orang	175.000.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi perundangan		0	0	0	0	70 org	35.000.000	140 Orang	35.000.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi bimtek implementasi perundangan		0	0	0	0	70 org	35.000.000	140 Orang	35.000.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		50 Unit	12.144.650	50 Unit	12.144.650	50 Unit	18.216.975	150 Unit	42.506.275	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Jenis	56.439.350	1 Jenis	56.439.350	1 Jenis	84.659.025	3 Jenis	197.537.725	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		2 Jenis	53.808.000	2 Jenis	53.808.000	2 Jenis	80.712.000	6 Jenis	188.328.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Kantor yang disediakan		1 Jenis	132.391.600	1 Jenis	132.391.600	1 Jenis	198.587.400	3 Jenis	463.370.600	BPKAD	Bangkalan



			5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	6.480.000	1 Jenis	6.480.000	1 Jenis	9.720.000	3 Jenis	22.680.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	1 Paket	13.400.000	1 Paket	13.400.000	1 Paket	20.100.000	3 Paket	46.900.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	50 Kali	187.304.000	100 Kali	187.304.000	100 Kali	280.956.000	250 Kali	655.564.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	2 Laporan	4.480.850	2 Laporan	4.480.850	2 Laporan	6.721.275	6 Laporan	15.682.975	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Sistem	35.400.000	1 Sistem	35.400.000	1 Sistem	53.100.000	3 Sistem	123.900.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	0	0	10 Unit	100.000.000	10 Unit	225.000.000	20 Unit	325.000.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	16 Unit	117.051.300	16 Unit	117.051.300	16 Unit	175.576.950	48 Unit	409.679.550	BPKAD	Bangkalan



		5.02.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0	0	1 Jenis	150.000.000	2 Jenis	150.000.000	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	2 Unit	100.000.000	2 Unit	350.000.000	4 Unit	450.000.000	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	2 Unit	70.000.000	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	100%		100%		100%	-	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan		1 jenis	8.150.000	8.150.000	1 jenis	12.225.000	3 jenis	28.525.000	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		2 jenis	134.850.000	134.850.000	3 jenis	202.275.000	8 jenis	471.975.000	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		2 jenis	2.052.149.250	2.052.149.250	2 jenis	3.078.223.875	6 Unit	7.182.522.375	BPKAD	Bangkalan
		5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100%			100%		100%		BPKAD	Bangkalan





			5.02.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	2 Unit	27.365.480	2 Unit	95.000.000	4 Unit	122.365.480	BPKAD	Bangkalan
			5.02.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	1 Jenis	50.000.000	1 Jenis	65.000.000	2 Jenis	115.000.000	BPKAD	Bangkalan
	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan</b>				<b>Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			
			5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	2 Dok	53.764.000	2 Dok	53.764.000	2 Dok	341.555.250	6 Dokumen	449.083.250	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS	2 Dok	43.972.000	2 Dok	43.972.000	2 Dok	341.996.250	6 Dokumen	429.940.250	BPKAD	Bangkalan



			5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi RKA SKPD	1 Kali	53.764.000	1 Kali	53.764.000	1 Kali	226.655.250	3 Kali	334.183.250	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	1 Kali	129.634.031	1 Kali	129.634.031	1 Kali	226.655.250	3 Kali	485.923.312	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi DPA SKPD	1 Kali	15.754.750	1 Kali	15.754.750	1 Kali	23.632.125	3 Kali	55.141.625	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	1 Kali	15.754.750	1 Kali	15.754.750	1 Kali	23.632.125	3 Kali	55.141.625	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Dok	672.682.500	2 Dok	672.682.500	2 Dok	1.115.901.000	6 Dokumen	2.461.266.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	598.408.500	2 Dok	598.408.500	2 Dok	1.074.433.500	6 Dokumen	2.271.250.500	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja	1 Dok	455.603.000	1 Dok	455.603.000	1 Dok	1.043.668.250	3 Dokumen	1.954.874.250	BPKAD	Bangkalan



		5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		1 Dok	59.258.900	1 Dok	59.258.900	1 Dok	88.888.350	3 Dokumen	207.406.150	BPKAD	Bangkalan
		5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		1 Dok	54.944.100	1 Dok	54.944.100	1 Dok	82.416.150	3 Dokumen	192.304.350	BPKAD	Bangkalan
		5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		1 Dok	58.954.100	1 Dok	58.954.100	1 Dok	88.431.150	3 Dokumen	206.339.350	BPKAD	Bangkalan
		5.02.02.2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	-	BPKAD	Bangkalan
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pengelolaan Kas Daerah		2 Dok	13.220.400	2 Dok	13.220.400	2 Dok	39.830.600		66.271.400	BPKAD	Bangkalan
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Laporan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		2 Dok	20.701.100	2 Dok	20.701.100	2 Dok	51.051.650	6 Dokumen	92.453.850	BPKAD	Bangkalan
		5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah		2 Dok	31.930.000	2 Dok	31.930.000	2 Dok	67.895.000	6 Dokumen	131.755.000	BPKAD	Bangkalan



			5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		2 Dok	49.685,100	49.685,100	2 Dok	74.527,650	6 Dokumen	173.897,850	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1 Dok	65.162,600	65.162,600	1 Dok	97.743,900	3 Dokumen	228.069,100	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		1 Dok	31.562,600	31.562,600	1 Dok	67.343,900	3 Dokumen	130.469,100	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		2 Dok	31.388,150	31.388,150	2 Dok	57.082,225	6 Dokumen	119.858,525	BPKAD	Bangkalan



			5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dok	79.682.600	2 Dok	79.682.600	2 Dok	119.523.900	6 Dokumen	278.889.100	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%		100%		100%		100%		BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Neraca saldo dan LRA	1 Dok	29.015.550	1 Dok	29.015.550	1 Dok	43.523.335	3 Dokumen	101.554.425	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	1 Dok	74.425.950	1 Dok	74.425.950	1 Dok	111.638.925	3 Dokumen	260.490.825	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Dok	67.665.000	1 Dok	67.665.000	1 Dok	101.497.500	3 Dokumen	236.827.500	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	148.134.450	1 Dok	148.134.450	1 Dok	222.201.675	3 Dokumen	518.470.575	BPKAD	Bangkalan



			5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Dok	203.122.000	0	0	0	304.683.000	3 Dokumen	710.927.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara		0	0	0	0	0	0	0	0	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Dok	15.275.250	0	15.275.250	0	22.912.875	3 Dokumen	53.463.375	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi		1 Dok	34.444.2000	0	34.444.2000	0	51.666.300	3 Dokumen	120.554.700	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pejabat yang mendapat Bimbingan teknis tetang Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		141 Orang	124.273.350	0	124.273.350	0	186.410.025	421 Orang	434.956.725	BPKAD	Bangkalan



			5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%		100%		100%		100%		BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Bantuan Keuangan yang tersalurkan	100%	451.461.639.700	100%	451.461.639.700	100%	451.461.639.700	100%	1.354.384.919.100	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang tersalurkan	100%	5.542.806.940	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	9.542.806.940	BPKAD	Bangkalan
			5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang dikelola	100%	6.309.080.000	100%	6.309.080.000	100%	6.309.080.000	100%	18.927.240.000	BPKAD	Bangkalan
					Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		100%		100%		100%			
			5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		100%		100%		100%		BPKAD	Bangkalan
			5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100%		100%		100%		100%		BPKAD	Bangkalan



			5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standar Harga		1 Dok	273.564.600	2 Dok	273.564.600	2 Dok	410.346.900	5 Dokumen	957.476.100	BPKAD	Bangkalan
			5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Validasi dan Inventarisasi BMD		1 Dok	39.860.950	1 Dok	39.860.950	1 Dok	59.791.425	3 Dokumen	139.513.325	BPKAD	Bangkalan
			5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pe musnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pengamanan (Jumlah Sertifikasi Tanah), Jumlah Dokumen Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset, Jumlah Dokumen Penyelesaian TPTGR		4Dok	376.605.450	5 Dok, 284 Sertifikat	376.605.450	5 Dok, 284 Sertifikat	1.664.908.175	14 Dokumen, 568 Sertifikat	2.418.119.075	BPKAD	Bangkalan
			5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Rekonsiliasi Data Laporan BMD		14 Dok	71.345.850	14 Dok	71.345.850	14 Dok	107.018.775	42 Dokumen	249.710.475	BPKAD	Bangkalan
			5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Laporan Pengadaan BMD		4 Dok	150.540.000	4 Dok	150.540.000	4 Dok	225.810.000	12 Dokumen	526.890.000	BPKAD	Bangkalan



		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pejabat yang mendapat info terkini tentang Perubahan Kebijakan Pengelolaan BMD, Jumlah Pejabat Pengelola Barang yang mendapat Sosialisasi Perundang-undangan, Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi tentang Peningkatan Keterampilan Pengelolaan BMD		164 Org, 116 Orang, 113 Orang	128.302.600	164 Org, 116 Orang, 113 Orang	128.302.600	164 Org, 116 Orang, 113 Orang	192.453.900	1179 Orang	449.059.100	BPKAD	Bangkalan
		Jumlah					498.401.068.897		495.215.627.437		503.048.497.637		1.496.665.193.971		



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perubahan RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK Terhalap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



## BAB VIII P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing

Namun meskipun demikian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal "** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023.